



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 26 SEPTEMBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016

1. Fuad Hadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016

1. Basuki Tjahaja Purnama

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 26 September 2016, Pukul 11.14 – 13.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Sunardi
Ida Ria Tambunan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Amelia

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Andi Syafrani
2. Yupen Hadi
3. Mellisa Anggraini

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:

1. Roni Pandiangan

D. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Basuki Tjahaja Purnama

E. Pemerintah:

1. Chandra
2. Hotman Sitorus
3. Saiful Bahri
4. Mulyanto
5. Widodo Sigit Pudjianto

F. Pihak Terkait:

1. Habiburokhman (Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016)

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Kris Ibnu
2. Hisar Tambunan
3. Dahlan Pido
4. Jamal
5. Irfan
6. Nur Hayati
7. Gustian
8. Yudia

H. Ahli Pemohon:

1. Muhammad Rullyandi
2. Harjono
3. Refly Harun

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 54/PUU-XIV/2016, 55/PUU-XIV/2016, dan 60/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadiran. Pemohon perkara 54/PUU-XIV/2016?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI

Hadir, Yang Mulia. Saya Andi Syafrani, Melisa Anggraini, Yupen Hadi, dan Prinsipal dari perkumpulan teman Ahok.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 55/PUU-XIV/2016?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: RONI PANDIANGAN

Hadir, Yang Mulia. Karena Saudara Fuad Hadi, S.H., M.H. sekarang lagi menjalani tes pembacaan Alquran dalam rangka proses pencalonannya, maka dia memberikan Kuasa kepada kami dari kantor JW & Partners, saya yang hadir sendiri adalah Roni Pandiangan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 60/PUU-XIV/2016?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Yang terhormat Yang Mulia, hadir saya Basuki Tjahaja Purnama.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang hadir siapa? Silakan.

8. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, hadir dari Pemerintah, saya Yunan Hilmy. Kementerian Hukum dan HAM, sebelah kanan, Saiful Bahri, Bapak Widodo Sigit Pudjianto, Kemendagri, Saudara Chandra, Saudara Hotman, dan Saudara Mulyono ... Mulyanto. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Pak Habiburokhman, hadir?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIS IBNU

Hadir, Yang Mulia. Berikut dengan Kuasa Hukum, saya Kris Ibnu. Kemudian rekan Hisar, Dahlan, Jamal, kemudian Irfan, Nur Hayati, Gusti, dan Yudia. Dan ada perbaikan, Yang Mulia. Yang tanda tangan kurang di belakangnya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sudah ditandatangani, ya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIS IBNU

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait KPU hadir? Tidak hadir. Baik. Kemudian Pihak Terkait, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan menarik kembali permohonannya menjadi Pihak Terkait.

Baik. Sesuai dengan risalah sidang pada sidang yang terdahulu, kita akan memeriksa Ahli Pemohon untuk Perkara 55/PUU-XIV/2016. Pak Rully sudah hadir? Baik. Kemudian untuk Perkara 60/PUU-XIV/2016? Pak Harjono dan Pak Refly Harun, sudah hadir. Silakan, maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Semuanya beragama Islam. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk mengambil sumpah.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Para Ahli, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli

akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat. Baik, kita akan dengar terlebih dahulu untuk Ahli Perkara 55/PUU-XIV/2016, Pak Rully. Waktunya 15 menit, saya persilakan.

17. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Para Pemohon, Pemohon 55/PUU-XIV/2016 diwakili Kuasa, Pemohon 60/PUU-XIV/2016 Pak Gubernur, dan teman Ahok. Yang saya hormati teman-teman dari pihak Pemerintah yang hadir, dan Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, dan Para Ahli yang akan memberikan keterangan di Perkara 60/PUU-XIV/2016, dan segenap hadirin yang berbahagia.

Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli saya, selaku Ahli Pemohon pada Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016. Sejak ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang hingga kemudian berlanjut menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Produk politik pemilihan kepala daerah tersebut masih terdapat persoalan konstusionalitas norma yang sangat krusial, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut undang-undang a quo.

Secara spesifik ketentuan yang menjadi objek permohonan menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) undang-undang a quo, adapun bunyi Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p sebagai berikut. "Calon Gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon."

Kemudian bunyi Ketentuan Pasal 70 ayat (3) sebagai berikut. "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan lagi di daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan.

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
- b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan."

Rumusan kedua norma tersebut mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk undang-undang memiliki kehendak memberikan perlakuan yang tidak sama dalam persyaratan pencalonan yang sifatnya mutlak, wajib dipenuhi dalam suatu kontestasi pemilihan kepala daerah, khususnya menyangkut petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama diperlakukan berbeda terhadap gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan di daerah lain sehingga kedua norma tersebut apabila dicermati maka kecenderungannya terjadi kontradiksi interminis.

Sebelum membahas konstitusionalitas kedua pasal a quo yang dimohonkan, terlebih dahulu Ahli meninjau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara hierarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai negara hukum yang demokratis. Sebagaimana Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Secara sistematis Pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepada daerah. Sebagaimana undang-undang organik tentang pembentuk undang-undang ... sebagaimana undang-undang organik tentu pembentuk undang-undang memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu-rambu yang secara konstitusional digariskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, attributie van wetgevende bevoeghdeid.

Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip-prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan. Dengan adanya peran negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita

hukum atas pengakuan prinsip keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Dalam kerangka konstitusi, penjabaran-penjabaran nilai-nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip negara hukum dalam literatur peraturan perundang-undangan. Artinya undang-undang dilaksanakan dengan perintah Undang-Undang Dasar. Bahkan pemenuhan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat menguji hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution* menafsirkan secara teks dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai-nilai konstitusi. Pemilihan umum hakikatnya merupakan sistem penyaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari sistem pemerintahan ... refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas.

Dengan kata lain merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, "Demokrasi dibangun di atas pilar yang salah satunya *free and fair election*."

Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip nondiskriminasi sebagaimana Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di dalam kontestasi politik, maka pemberlakuan *legal treatment* prinsip *fairness* haruslah dihormati dan dipenuhi dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang a quo, *legal treatment* yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan yuridis. Apakah yang menjadi rasionalitas bahwa pencalonan terhadap petahana yang maju di daerah yang sama perlu dibedakan syarat pencalonannya terkait keharusan berhenti dari jabatan sebagaimana dengan kepala daerah yang maju di daerah lain yang diharuskan berhenti dari jabatan. Jawaban pertanyaan ini haruslah merupakan suatu justifikasi objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*), sebagai rasio logis dari perlakuan *legal treatment* yang berbeda dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang a quo.

Maka untuk menjawab kerancuan dan ambiguitas norma tersebut, Ahli mengutip terlebih dahulu pandangan Paul Scholtern, seorang ahli ilmu hukum yang mengatakan (menggunakan bahasa asing). Artinya hukum itu ada, tetapi dia harus ditemukan dalam penemuan itulah terdapat yang baru. Dalam konteks tersebut, penafsiran digunakan ...

yang digunakan Ahli dalam menginterpretasikan makna di balik kehendak pembentuk undang-undang a quo dengan menggunakan pendekatan interpretasi kontekstualisme dengan asas e jusdem generis, yaitu diartikan dalam pemaknaan kelompok genusnya.

Para pejabat kepala daerah yang akan mencalonkan diri bertarung pada suatu kontestasi, baik petahana maupun yang akan mencalonkan diri di daerah lain memiliki kedudukan yang sama sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan sehingga tergolong genus yang sama dalam tafsir juridisnya, maka dari itu pula negara wajib hukumnya memberikan pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan karena itu maka hak konstitusional para pejabat kepala daerah yang akan mencalonkan diri (the rights to be candidate) harus dibatasi undang-undang demi mewujudkan prinsip pemilu yang jujur.

Atas dasar tersebut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p bukan merupakan suatu justifikasi objektif dan masuk akal (reasonable and objective justification) sebagai rasio logis dari perlakuan legal treatment yang berbeda. Ketentuan pada pasal tersebut merupakan pelanggaran prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang merupakan salah satu pilar penting dari negara hukum (rule of law) dan negara demokrasi.

Equality before the law berarti setiap orang berhak atas penerapan hukum yang imparial, apa pun hukumnya. Everyone is entitled to the impartial application of the law whatever that law may be. Sebagai ilustrasi, kontestasi pemilu mengharuskan wajib semua peserta pemilu kepala daerah, para calon gubernur, bupati, walikota, dan para penantangannya berangkat pada titik start yang equal. Artinya dalam kedudukan berhenti dari jabatan, khusus para pejabat kepala daerah yang akan mencalonkan diri hingga proses pemilihan kepala daerah berakhir semata-mata dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan kekuasaan tersebut sangat rentan terjadi karena kedudukan jabatan petahana sebagai penguasa yang masih dapat mempengaruhi netralitas birokrasinya, serta dapat pula mengerahkan fasilitas aset Pemerintah dalam rangka usaha memenangkan pemilihan kepala daerahnya. Dalam kaitan itulah, prinsip kedudukan yang sama tanpa adanya jabatan petahana yang melekat merupakan suatu pemenuhan prinsip fairness. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf p Undang-Undang a quo jelas mengandung kontradiksi atas perlakuan yang sama dalam kondisional kebersamaan.

Secara fungsional, nondiskriminasi pada hakikatnya adalah asas perlindungan hak asasi manusia sebagai kewajiban negara karena itu sifatnya aksesori, merujuk artikel 14 The European Convention For The Protection of Human Rights And Fundamental Freedoms.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang dianut oleh the standard minimum

rules for the treatment of (suara tidak terdengar jelas). Adanya ketentuan tersebut telah mengesampingkan asas pemilu dan hak prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang telah dilindungi dan dijamin haknya oleh undang-undang, yaitu untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Prinsip perlakuan antidiskriminasi juga dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights the international covenant on civil and political rights dan the international covenant on economics, social, and cultural rights yang berbunyi sebagai berikut.

"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion," dan seterusnya. Artinya, setiap orang berhak atas semua hak-hak, dan kebebasannya yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, kewarganegaraan atau asal-usul kebangsaan, kepemilikan, kelahiran, atau kedudukan atau status yang lain.

Lebih lanjut diskriminasi tidak hanya dilarang dalam ketentuan hukum positif Indonesia. Namun juga dalam hukum internasional, maka ketentuan ICCPR dianggap telah terintegrasi ke dalam sistem hukum positif Indonesia, dan negara Republik Indonesia wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam ICCPR dengan sebaik-baiknya, yaitu Pasal 26, ICCPR yang saya lewati dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas bahwa ketentuan hukum internasional melarang adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena negara melalui pembentuk undang-undang wajib menjamin adanya perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh warga negara dalam membuat produk undang-undang. Dengan ditelaah ... dengan telah disahkannya ketentuan hukum internasional tersebut dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, maka negara Republik Indonesia wajib menjamin adanya perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, dan Indonesia wajib pula menjamin hapusnya diskriminasi.

Berkaitan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p undang-undang a quo telah menunjukkan suatu keadaan (Ahli menggunakan bahasa asing) terjadi kekosongan hukum bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama tidak dikenakan syarat berhenti semenjak ditetapkan sebagai calon. Secara sistemik ketentuan mengenai petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama, tidak dilekatkan syarat pencalonan berhenti, sehingga pembatasan undang-undang atas kekhawatiran abuse of power justru hanya tunduk pada syarat ketentuan Pasal 70 ayat (3) undang-undang a quo yang secara letter lack vertaling

ketetapan tersebut adalah payung hukum untuk cuti di masa kampanye yang telah memasuki jadwal tahapan.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dipersingkat, Pak Rully.

19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Baik, terima kasih. Pentingnya mengakomodir ketentuan agar petahana berhenti apabila mencalonkan diri di daerah yang sama sejak ditetapkan sebagai calon dapat juga ditinjau dari suasana kebatinan atau geestelijk achtergrond. Dilematisnya kejadian-kejadian di lapangan yang sangat berdampak sistemik dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran netralitas PNS, pengalaman Ahli ketika dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum sempat ditugaskan mengkoordinir beberapa tahapan pemilihan umum kepala daerah tahun 2010 sebanyak 17 wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui panwaslu kabupaten/kota.

Keluhan terhadap mobilisasi petahana dan ketidaknetralan PNS terhadap calon petahana menjadi faktor kuat pengaruh politik dalam birokrasi. Meskipun 2 hal tersebut merupakan kutub yang berlawanan antara sinergitas ketika menjalankan roda pemerintahan maupun ketika terjadi pemisahan pada saat proses pencalonan hingga finished pada pengumuman calon terpilih, pada momentum yang rawan itulah tidak hanya pada titik masa kampanye, tetapi juga setelah hari pencoblosan dan tahapan penghitungan, itu juga dibutuhkan pengawasan ekstra, ibarat pertandingan dikenal last minute, tiba-tiba bisa saja berubah hasil penghitungan.

Oleh karena itu, faktor seperti mobilisasi jaringan struktural PNS, kampanye tersehubungan ... terselubung melalui agenda kerja penggunaan fasilitas negara, rotasi, atau perombakan jabatan struktural, kooptasi incumbent terhadap birokrasi kebijakan kepala daerah petahana dalam pelaksanaan pilkada melalui surat edaran, memo harian, tekanan kemudian adanya instruksi dari pejabat di atasnya untuk menjadi tim sukses atau juru kampanye menjadi ruang eksklusif petahana yang harus dicegah melalui undang-undang dengan cara berhenti sejak ditetapkan sebagai calon. Ditambah adanya faktor ambiguitas regulasi sebagai contoh PP Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, dimana dalam ketentuan umum begrips bepalingen disebutkan bahwa pejabat pembina PNS untuk di tingkat Provinsi adalah Gubernur, sedangkan untuk kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Itu artinya nasib karier PNS sangat berpengaruh terhadap penguasa.

Sedangkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye pilkada adalah fasilitas negara seperti digunakan dalam kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Meskipun pemerintah dalam hal ini telah berupaya dengan adanya surat edaran netralitas PNS dalam surat edaran MENPAN Nomor B/2355/N.PAN/RB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Pengguna Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Namun faktor dominan ketidaknetralan PNS dalam pemilihan kepala daerah selalu didominasi penyebabnya karena kurangnya integritas, komitmen, profesionalitas, dan kompetensi dalam diri PNS. Kurangnya integritas disebabkan adanya faktor budaya politik balas jasa, dimana seseorang yang ingin menduduki jabatan bukan semata karena profesionalitas dan kompetensi, tetapi karena faktor kedekatan personal dengan tokoh politik.

Bahwa dilihat dari aspek historis, sesungguhnya pemikiran mengenai pemisahan antara politik dan administrasi sudah muncul sejak abad ke-16. Periode ini menandai berakhirnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan raja. (suara tidak terdengar jelas) dalam *La Monarchie de Franch* menjelaskan bahwa raja adalah administrator sementara dari kerajaan. Ini berarti raja sebagai abdi negara. Paham ini kemudian berkembang setelah para raja di Eropa mulai kehilangan kekuasaan absolutnya yang ditandai oleh munculnya bentuk pemerintahan demokratis. Dalam hal ini Rousseau memberikan kontribusi besar terhadap munculnya teori kontrak sosial yang menjelaskan bahwa pemerintahan dibentuk oleh sekelompok elite politik yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanat para konstituen pemilihnya.

Terakhir, sebelum mengakhiri pendapat Ahli, sebagai perbandingan sebagaimana juga dalam dinamika rezim pemilu dalam kaitan prinsip fairness dapat ditelusuri dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 terkait penyederhanaan partai politik dengan pemenuhan ambang batas pada pemilu sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik lama termasuk juga mengakomodasi partai politik baru harus memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Mahkamah, ketentuan a quo tidak memenuhi asas keadilan karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta pemilu tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta pemilu tahun 2009.

Ketentuan yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat yang berbeda bagi pihak yang mengikuti suatu konstestasi yang sama merupakan perlakuan unequal treatment. Demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu, seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2014 harus dilakukan verifikasi dengan adanya pemberlakuan syarat tanpa kecuali.

Berdasarkan uraian sebagaimana dijabarkan di atas, maka terhadap pengujian undang-undang a quo dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan prinsip nondiskriminasi.
2. Adanya perbedaan syarat pencalonan terkait keharusan berhenti dari jabatan bagi kepala daerah yang maju di daerah lain dan petahana yang maju di daerah yang sama dan pengaturan cuti kampanye terhadap petahana telah menunjukkan pengabaian terhadap prinsip fairness yang melekat dalam pemilihan umum.
3. Dengan melihat adanya perbedaan syarat pencalonan petahana yang tidak mengharuskan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon dan pengaturan cuti kampanye terhadap petahana, maka berpotensi merugikan hak konstitusional para penantang peserta pemilu kepala daerah.
4. Ketentuan undang-undang a quo yang diujikan terdapat pertentangan norma konstitusi khususnya terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian keterangan ahli ini saya sampaikan dalam persidangan Yang Mulia. Hormat saya, Muhammad Rullyandi. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Pak Rully, duduk dulu. Pak Basuki, untuk Perkara 60/PUU-XIV/2016, ahlinya siapa dulu yang akan diminta untuk memberi keterangan?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Terima kasih, Yang Mulia. Bisa Prof. Harjono dulu.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Harjono. Kemudian nanti Pak Rafly Harun. Waktunya sama 15 menit.

23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HARJONO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim yang kami hormati, Para peserta sidang.

Saya hanya menyampaikan hal-hal singkat saja untuk keterangan ahli saya terhadap Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016. Akan saya sampaikan bagaimana kedudukan gubernur di dalam konstitusi.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis," satu kalimat. Frasa *sebagai kepala daerah* merupakan pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap gubernur, bupati, dan walikota.

Oleh karena itu, harus beda antara kepala daerah dan gubernur. Kepala daerah itu adalah kumpulan dari fungsi-fungsi dan gubernur itu adalah orangnya yang memegang kepala daerah karena kalau kita bicara ada kekuasaan eksekutif. Kalau kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial itu presiden, kalau kekuasaan eksekutif dalam sistem parlementer itu perdana menteri, kalau kekuasaan eksekutif di Jerman itu namanya apa itu ... konselor. Jadi, dibedakan itu. Pasal 18 ini gubernur itu adalah sebagai kepala eksekutif ini. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Dasar kita, kita dapati rumusan presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua rumusan tersebut mengandung kata yang kata dasarnya sama yaitu pemerintah. Untuk gubernur disebut kepala pemerintah sedangkan presiden pemerintahan yang maknanya tidak lain adalah pemegang kekuasaan eksekutif.

Gubernur dan kepala daerah ... kepala pemerintah tidak dapat dipisahkan sebagai sisi dari sekeping mata uang yang sama. Ada gubernur di situlah juga ada kepala pemerintahan karena dasarnya Pasal 18 tadi. Tiada gubernur yang tanpa melekat padanya kepala pemerintahan dan kepala pemerintahan pasti melekat pada gubernur. Ini khusus untuk provinsi. Melekatnya kepala pemerintahan karena gubernur dinormakan oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai melepaskan kepala pemerintahan dari gubernur bertentangan dengan konstitusi. Jadi, kalau ada gubernur enggak pegang kepala pemerintahan, itu enggak sesuai dengan Pasal 18. Kalau kemudian juga ada gubernur tidak memegang kepala pemerintahan, ada kepala pemerintahan yang tidak dipegang oleh gubernur, itu juga bertentangan dengan Pasal 18.

Melekatnya kepala pemerintahan kepada gubernur dinormakan oleh Undang-Undang Dasar konstitusi sehingga melepaskan kepala pemerintahan dari gubernur bertentangan dengan konstitusi. Kalau saja seorang memegang jabatan gubernur, maka kedudukan sebagai (suara

tidak terdengar jelas) akan tanggal, kalau seorang tersebut tidak lagi sebagai gubernur, ini kapan dia tidak lagi memegang kepala pemerintahan? Ya, kalau gubernurnya berhenti. Ini dari ketentuan yang ada pada Pasal 18.

Tidak mungkin ada kepala pemerintahan lain selain gubernur dan tidak ada gubernur tanpa status sebagai kepala pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan kepala pemerintahan yaitu fungsi yang mempunyai tugas, dan kewajiban, dan wewenang yang diberikan kepada kepala pemerintahan atau gubernur. Tugas, kewajiban, dan kewenangan gubernur diatur oleh Undang-Undang Pemda yang melekat yang dapat ditemukan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, a-nya. B-nya, tidak saya sebut.

C-nya, "Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPR untuk dibahas bersama DPRD ... untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun, dan menetapkan RKPD."

D, "Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD." E, f-nya dihapus, dan g, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD." Ini yang saya kutip yang relevan untuk persoalan ini.

Pasal-Pasal yang dikutip di atas jelas memberikan tugas dan kewenangan fungsi kepala daerah kepada gubernur dan tidak kepada pejabat lain di provinsi. Undang-Undang Perda secara jelas dan limitatif mengatur kapan gubernur kepala daerah berhenti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) yaitu;

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan

Sedangkan dalam ayat (2) diuraikan apa yang dimaksud dengan diberhentikan yaitu berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, dan berhalangan tetap secara berturut-turut 6 bulan, dinyatakan melanggar sumpah, janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya pasal tersebut di atas, tidak ada alasan lain menurut hukum yang sah gubernur berhenti dari jabatannya yang artinya memberhentikan juga fungsinya sebagai kepala daerah. Pasal ini menguraikan secara limitatif karena tidak menyebutkan adanya alasan lain yang sah, artinya alasan yang di luar yang telah diatur dalam pasal ini.

Pasal 83 mengatur pemberhentian sementara karena adanya dakwaan kepada gubernur melakukan tindak pidana kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya. Ketentuan ini menetapkan secara limitatif juga dengan uraian terperinci yang artinya tidak ... tindak pidana di luar yang diuraikan dengan pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian kepala daerah.

Kalau saya perhatikan Pasal 78 dan Pasal 83 tentang alasan pemerintahan tersebut, semuanya dikarenakan faktor yang ada pada diri seorang yang menjabat kepala daerah. Baik karena perbuatan maupun keadaan dirinya dan bukan adanya faktor dari luar. Dari sudut keadilan, hal demikian adalah adil karena seorang hanya menanggung risiko terhadap apa yang dilakukan. Adanya Pasal 84 ayat (1) yang memberikan hak dan hak untuk diaktifkan kembali melengkapi keadilan yang harus dilindungi. Karena ketentuan tersebut di atas, hukum positif secara eksplisit memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada Gubernur sebagai kepala daerah, dan dasar hukum alasan yang sangat limitatif untuk pemberhentian, baik tetap maupun sementara kepala daerah. Secara konstitusional, kewenangan kepala daerah hanya melekat kepada Gubernur karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyebut adanya jabatan wakil gubernur. Hal ini sangat berbeda dengan jabatan wakil presiden yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal demikian yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebelum mengalami perubahan yang sangat kontroversial karena penerbitan perpu mengatur secara berbeda pemilihan kepala daerah dengan wakil kepala daerah, dimana DPR hanya memilih kepala daerah dan tidak memilih wakil kepala daerah karena jabatan wakil kepala daerah tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah dengan jelas mengatur tugas wakil kepala daerah yang posisinya adalah pembantu kepala daerah. Oleh karenanya, wakil kepala daerah perlu diatur dalam ayat (3), yaitu perlu untuk menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Kewenangan kepala daerah yang melekat pada gubernur secara normatif tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, tepat sekali ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menyatakan dalam ayat (1), "Dalam hal pengisian jabatan gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur sampai dilantiknya wakil gubernur sebagai gubernur."

Jadi, meskipun wakil gubernur itu berhak atas ketentuan konstitusi kalau gubernur itu berhalangan tetap, sejauh dia belum dilantik menjadi gubernur, yang menjadi kewenangannya adalah tugas sehari-hari. Itu saja. Baru nanti setelah dilantik, dia full menjadi

gubernur, Ini untuk membedakan bahwa memang kekuasaan gubernur itu kuat. Sampai kepala daerah pun yang dia berhak untuk menduduki tempat ... wakil kepala daerah yang berhak untuk menduduki tempat gubernur, itu kalau belum dilantik enggak berhak untuk melakukan tugas lain kecuali tugas sehari-hari.

Dari ketentuan ini yang penting digarisbawahi adalah kata *sampai dilantiknya wakil gubernur menjadi gubernur*. Meskipun wakil gubernur secara otomatis akan menggantikan gubernur, namun secara hukum pula untuk kepastian hukum harus ada pelantikan karena dengan pelantikan secara devinitif terisi jabatan kepala daerah dan baru setelah pelantikan tersebut kewenangan tersebut sebagai kepala daerah diberikan oleh undang-undang secara penuh.

Hal yang sangat penting dan relevan dengan permohonan judicial review yang diajukan Pemohon dalam perkara ini Nomor 60/PUU-XIV/2016 adalah adanya frasa *melaksanakan tugas sehari-hari gubernur*. Penjelasan Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan, "Yang dimaksud dengan melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil, aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya."

Apa yang dimuat dalam Pasal 87 ayat (1) beserta penjelasannya, sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bukan kewenangan yang baru atau tambahan, tetapi memang semestinya begitulah kalau jabatan gubernur sebagai kepala daerah, dan kepala daerah itu melekat pada gubernur, tidak kepada jabatan lain termasuk wakil gubernur meskipun nantinya wakil gubernur akan menggantikan gubernur, dalam kasus gubernur berhalangan tetap.

Pasal 6 ayat (1), Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memperkuat lagi kandungan normatif Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, tugas sehari-hari lagi, bukan tugas yang dikatakan tadi strategis, mengenai keuangan, personil, izin, dan lain-lain sebagainya.

Dari dua ketentuan tersebut di atas, tugas yang dalam pelaksanaannya menjadi wewenang gubernur dibedakan antara tugas sehari-hari, yaitu tugas rutin pemerintahan dan tugas pemerintahan dengan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil, aspek perizinan, dan strategis lainnya. Mohon maaf.

Hubungan normatif antara Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 88, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jelas menggambarkan bahwa gubernur tetap memegang

kekuasaan pemerintahan kecuali habis masa jabatannya, berhenti atas kehendak sendiri, dan diberhentikan dengan tetap.

Sekarang akan saya lihat bagaimana kewenangan gubernur di dalam pelaksanaan APBD. Undang-Undang Pemerintahan Daerah bukan satu-satunya undang-undang yang mengatur pemerintah daerah karena di samping Undang-Undang Pemerintah daerah, pemerintah daerah juga terikat dengan undang-undang lain yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan banyak lagi undang-undang sektoral lainnya.

Mohon maaf, Pak Ketua, agaknya saya perlu air ini.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petugas, tolong ini! Senior kita ini.

25. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HARJONO

Di antara undang-undang yang juga mengatur pelaksanaan pemerintah daerah, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara menyatakan, "Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan." Pasal 2, "Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi." Saya sebutkan saja di sini, tidak saya bacakan. Pasal 4 Undang-Undang Keuangan negara tidak saya bacakan. Tapi yang penting adalah ketentuan yang menyatakan dalam Pasal 6 ayat (2), "Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengelolaan negara, selaku pengelolaan fiskal dan wakil ... pengelolaan keuangan negara, a."

Jadi, kekuasaan pengelolaan keuangan negara, a dikatakan, "Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam (suara tidak terdengar jelas) negara dan (suara tidak terdengar jelas)."

B, "Dikuasakan kepada menteri pimpinan lembaga negara selaku pengguna."

Yang kemudian saya ingin menekankan adalah justru yang di c-nya. Kalau tadi kata-kata yang digunakan dikuasakan, di c itu bunyinya lain, "Diserahkan kepada gubernur, bupati, walikota, selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah mewakili pemerintah daerah dalam memberikan kekayaan (...)

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Har.

27. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HARJONO

Mohon maaf, sebentar.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Ini persidangan yang manusiawi soalnya, tapi untuk Pak Refly dan Pak Rully tidak usah, masih muda, ya, bukan diskriminasi, lho. Silakan, Pak Har.

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HARJONO

Jadi saya ulangi. Justru yang ada pada Pasal 6 yang disebutkan kekuasaan dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara, a, b itu bunyinya adalah dikuasakan, kalau c-nya diserahkan.

Pasal ini secara jelas membedakan status atau posisi menteri keuangan dan memberi ... lembaga negara dengan gubernur, bupati, walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dalam pengelolaan negara ... keuangan negara.

Menteri Keuangan dan menteri lainnya serta pimpinan lembaga negara penerima kuasa dari Presiden. Artinya kewenangan pengelolaan tetap berada di tangan Presiden. Penerima kuasa hanya menjalankan kuasa yang diberikan, Pasal 6 ayat (2) a dan b. Sedangkan kepada gubernur, bupati, walikota kekuasaan pengelolaan keuangan yang berada di tangan presiden diserahkan kepada gubernur, walikota, dan bupati. Dengan menggunakan kata *diserahkan*, perpindahan pengelolaan keuangan dari presiden kepada pemerintah daerah, yaitu gubernur. Perpindahan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dari presiden hanya diberikan kepada gubernur, walikota saja, dan tidak kepada pihak lain karena Undang-Undang Keuangan negara tidak menyebutkan pihak lain tersebut.

Dalam hukum positif dikenal tiga macam sumber kewenangan. Kewenangan atributif, kewenangan delegasi, dan mandat. Ada pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Konstruksi pelimpahan wewenang dari presiden, gubernur, bupati, walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara adalah konstruksi delegasi. Jadi diserahkan tadi konstruksinya, kewenangannya adalah kewenangan delegasi. Pasal 13

ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan, "Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Ayat (2), "Badan pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan melalui delegasi apabila merupakan wewenang pelimpahan." Diberikan tadi tidak lain adalah sebagai kewenangan pelimpahan.

Kewenangan gubernur, bupati, dan walikota dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan, yaitu kewenangan delegasi. Terhadap kewenangan delegasi, Pasal 13 ayat (3)-nya menyatakan, "Adanya larangan bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada badan atau pejabatnya tidak dapat didelegasikan lebih lanjut." Jadi kalau seorang pejabat mendapat kewenangan delegasi, mandek, enggak bisa didelegasikan lebih lanjut. Kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan ini secara otomatis juga berlaku kewenangan delegasi yang berada di tangan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara sehingga kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan lebih lanjut. Adanya frasa *kecuali ditentukan lain dalam peraturan* (suara tidak terdengar jelas) harus diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menentukan pengucapan tersebut harus berbentuk undang-undang karena undang-undanglah yang memberikan delegasi dalam soal pengelolaan keuangan negara. Kalau frasa ini dapat diartikan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka yang terjadi ketidakpastian hukum karena frasa ini tidak memberikan batasan dalam hal apa saja kewenangan tersebut bisa didelegasikan, maka penafsiran perundang-undangan dapat perundang-undangan di bawah undang-undang akan sama halnya ... mohon maaf, agak terganggu. Akan sama halnya dengan memberikan cek kosong untuk secara bebas perundang-undangan di bawah undang-undang untuk mengisinya.

Ya, ini kalau kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan itu bentuknya undang-undang, pasti peraturan perundang-undangan yang akan memberikan ketentuan lain harus bentuknya undang-undang.

Kalau peraturan perundang-undangan di bawah, diberikan di bawahnya, ini sangat rentan sekali untuk diisi, diubah oleh siapa pun juga yang bisa memberi kewenangan di bawahnya dan ini terjadi suatu ketidakpastian hukum karena undang-undang kepala negara tidak mengatur delegasi lanjutan kewenangan gubernur dalam soal kewenangan pengelolaan kewenangan negara, maka hanya gubernur sajahlah satu-satunya yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan

negara dan kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan lanjutan. Pengaturan ini sebetulnya bersesuaian (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mohon maaf, Pak Harjono. Agak dipersingkat.

31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HARJONO

Mohon maaf, ya. Karena sebetulnya tidak banyak, tapi karena saya ini saja terganggu, tidak bisa cepat. Dengan perbedaan yang dikenal antara urusan sehari-hari, tugas rutin yang dimaksud dengan ... oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 87 ayat (1), Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Keuangan merupakan dasar yuridis bagi kewenangan strategis dalam bidang keuangan yang merupakan kewenangan pengelolaan keuangan negara tidak pernah lepas dari tangan gubernur. Selama gubernur ada, maka soal di tangannya kewenangan strategis ini berada, tidak bisa dipindahkan.

Sekarang bicara tentang cuti gubernur di luar tanggungan negara. Kata-kata cuti ini hanya ada pada undang-undang tentang aparatur sipil negara, di undang-undang tentang Pemda juga tidak ada. Oleh karena itu, persoalannya adalah apa sih yang dimaksud dengan cuti di luar tanggungan negara? Cuti itu adalah hak, cuti adalah hak, tapi kalau kita lihat konstruksinya Pasal 70, cuti itu kewajiban. Satu hal yang kemudian tidak jelas adalah kalau cuti hak itu, seorang yang akan mengambil cuti hak itu dia akan mempertimbangkan saya akan cuti dengan menikmati masa cuti saya dan risikonya kehilangan hak-hak financial atau saya tetap mendapatkan hak financial tetapi tidak cuti? Tapi anehnya di dalam Pasal 70 itu dia wajib, tetapi juga kehilangan haknya, bagaimana seseorang melakukan suatu kewajiban lalu kehilangan haknya.

Oleh karena itu, konstruksi hukumnya tidak jelas di sini, cuti itu wajib tapi kehilangan haknya karena di luar tanggungan negara. Orang melakukan kewajiban lalu dia dihilangi haknya itu sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak masuk akal. Inilah hal-hal yang kemudian menurut saya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pasal 70 itu banyak aspeknya. Apalagi kalau saya kaitkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara tadi, tidak ada satu pun pejabat daerah itu yang berhak untuk membuat APBN kecuali gubernur dan ini bertabrakan. Jadi, persoalan-persoalan ini terjadi suatu yang kemudian tidak menimbulkan ... yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada saat bicara pilkada, tapi persoalannya adalah sebetulnya persoalan

pada pengawasan. Kalau pengawasan itu bagus dan tepat, di mana pun juga bisa diawasi.

Oleh karena itu, sebetulnya yang dibutuhkan adalah sistem pengawasan, bukan lalu mempreteli hak-hak yang seharusnya sudah dijamin oleh konstitusi, yaitu hak gubernur sebagai kepala daerah.

Ini ibaratnya kita punya sepatu, kita punya kaki, sepatunya kekecilan, tapi yang di ... yang dipaksa-paksa adalah kakinya dipotong supaya bisa masuk sepatu, bukan dicarikan sepatu yang besar untuk kaki itu. Jadi, hak-hak yang dijamin oleh konstitusi kemudian diberangus oleh ketentuan itu.

Oleh karena itu, dengan melihat segala persoalan tadi, menurut saya perumusan yang ada pada Pasal 70 yang dulu Undang-Undang Nomor 18 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu bisa mengsinkronkan antara penjaga hak konstitusional gubernur dan melaksanakan pemilu. Jadi, tidak selama kampanye, tapi in case bahwa dia harus melakukan kewajibannya, dalam hal ini menyusun APBD maka dia bisa tidak harus cuti. Kalau dia kemudian tidak melaksanakan tugas-tugas strategis yang hanya melekat pada gubernur itu boleh dia kemudian cuti. Saya kira itulah hal-hal yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Harjono. Yang terakhir dari Ahli, saya persilakan Pak Refly Harun. Waktunya sama, 15 menit.

33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, wakil pemerintah yang terhormat, Pemohon Prinsipal dan kuasa Pemohon yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sepanjang yang Ahli dapat pahami, permohonan ini berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan.

a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Menurut Pemohon, yang saya baca dari permohonan. Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye di pemilihan serentak di Tahun 2017 nanti, yaitu sejak 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, selama 3,5

bulan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan komisi pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2016, Pemohon diwajibkan untuk cuti selama kurun waktu tersebut.

Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa materi muatan Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 conditionally unconstitutional. Dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional.

Dalam beberapa kesempatan, Ahli telah menyatakan sikap terhadap permohonan ini. Bahwa Ahli tidak sepenuhnya sepakat dengan permohonan ini. Tetapi, tidak pula setuju dengan ketentuan pasal yang dimintakan pengujian. Terhadap sikap tersebut, Pemohon tetap tidak berkeberatan untuk mengajukan Ahli dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan. Jadi kalau keberatan bisa berhenti saja. Bagi Ahli, kampanye tidak hanya hak pasangan calon, melainkan juga hak pemilih yang artinya kewajiban bagi setiap pasangan calon. Publik berhak mengetahui visi, misi, dan program setiap pasangan calon kepala daerah dalam 5 tahun ke depan secara langsung, dari pasangan calon sendiri, tidak terkecuali pasangan calon yang berasal dari petahana.

Seandainya cuti kampanye menjadi hak yang opsional, bisa diambil, bisa tidak, maka akan melanggar hak pemilih untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah secara langsung. Demikian juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2017 nanti. Karena akan ada petahana yang memilih cuti pada masa kampanye, tetapi ada pula yang memilih tidak cuti sebagaimana diinginkan Pemohon. Justru memunculkan ketidakpastian hukum.

Namun demikian, Ahli tidak juga sepakat dengan materi Pasal 70 ayat (3) huruf a yang berkonsekuensi pada cuti petahana selama 3,5 bulan. Dan dalam konteks DKI, bisa bertambah karena ada putaran kedua. Dan sangat dimungkinkan dengan 3 calon yang ada saat ini. Mewajibkan cuti petahan selama 3,5 bulan sama artinya memotong masa jabatan petahana yang seharusnya menjabat selama 5 tahun. Dalam konteks ini, Ahli setuju bahwa telah terjadi kerugian baik moril maupun materiil terhadap Pemohon. Bahkan kerugian konstitusional, antara lain hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menjalani masa jabatan selama 5 tahun.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, menarik untuk mengutip kembali putusan Mahkamah Nomor 17/PUU-VI/2008 yang materinya berkenaan dengan pengunduran diri bagi petahana yang mencalonkan diri lagi dalam pillkada. Dalam konklusi dari putusan tersebut, Mahkamah menyatakan dalam paragraf 4.2 dan 4.3 hal-hal sebagai berikut.

Paragraf 4.2. Bahwa syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat incumbent, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf q

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) atas masa jabatan kepala daerah, yaitu 5 tahun. Dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar sesama pejabat negara, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Paragraf 4.3. Bahwa selain itu, Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga mengandung ketentuan yang tidak proporsional dan rancu. Baik dari segi formulasi, maupun substansi karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar sesama pejabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), sehingga permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf q Undang-Undang a quo berasal menurut hukum untuk dikabulkan.

Tentu saja Yang Mulia, mundur dan cuti tidak sama. Tetapi cuti selama 3,5 bulan, hakikatnya juga mengurangi masa jabatan sehingga dapat pula dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum atas masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun. Tidak itu saja, memotong masa jabatan petahana selama 3,5 bulan ... sori 3,5 bulan, juga merugikan warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan dari petahana tersebut sesuai dengan mandat elektoral yang diberikan kepadanya.

Ahli sama sekali tidak setuju dengan pemikiran bahwa kekosongan tersebut dapat diisi oleh birokrat-birokrat dari kementerian dalam negeri, misalnya dalam konteks gubernur dan wakil gubernur karena mereka bukan orang yang memperoleh mandat langsung dari rakyat, mereka adalah unelected official. Lagipula, pejabat hanya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah belum terpilih atau berhalangan. Ini sudah terpilih dan tidak berhalangan, tetapi kemudian dipaksa untuk cuti 3,5 bulan.

Alasan yang sering kita dengar agar petahana tidak menyalahgunakan jabatan (abuse of power) sehingga diwajibkan cuti dalam masa kampanye adalah alasan yang mengada-ada. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa dalam konteks pilkada, petahana, siapa pun dia berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan dirinya, baik dalam bentuk menyalahgunakan fasilitas publik maupun dana publik, termasuk melibatkan dan menggerakkan birokrasi seperti yang sering kita temukan dalam konteks atau dalam kontes pilkada selama ini.

Kalau itu soalnya, Yang Mulia, kita bicara mengenai pengawasan, prevention, dan penegakan hukum (law enforcement). KPU/KPUD dan Bawaslu, Panwaslu harus memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum pilkada berlangsung secara efektif. Siapa saja petahana yang menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan dirinya seharusnya mendapatkan sanksi yang setimpal, bahkan bila perlu hingga diskualifikasi yang bersangkutan. Jadi, kita tidak menggaruk di tempat yang tidak gatal untuk memastikan pilkada yang jujur dan adil.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Ahli berpendapat cuti sebaiknya tetap dijalani petahana pada saat kampanye saja, sekali lagi, pada saat kampanye saja. Misalnya ketika melakukan orasi, berkunjung ke konstituen, atau melakukan debat kandidat yang merupakan hak pemilih untuk mengikuti dan mengetahui sekaligus menilai sebelum memutuskan untuk memilih yang akan memakan waktu beberapa hari saja, tidak perlu cuti selama masa kampanye selama 3,5 bulan.

Dengan demikian, Yang Mulia, Norma Pasal 70 ayat (3) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut sebaiknya dibatalkan sehingga normanya kembali kepada ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jadi, tidak complicated dan tidak perlu membuat norma baru, dibatalkan dan kemudian kembali kepada norma sebelumnya, yaitu Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut.

"Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan.

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan
- c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah."

Jadi, tidak ada kekosongan karena tugas-tugas gubernur tidak bisa digantikan. Demikianlah keterangan Ahli ini, Yang Mulia. Semoga dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Jakarta, 25 September 2016. Refly Harun. Terima kasih.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Baik sekali, Pak Refly. Waktunya tidak maksimal digunakan 15 menit. Berikutnya sekarang kita akan mendiskusikan atau meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari Ahli. Pertanyaan dimulai dari Perkara 55/PUU-XIV/2016 hanya kepada Pak Rully, kemudian nanti Pemohon Perkara 60/PUU-XIV/2016 kepada dua Ahlinya, ya, itu, kemudian nanti dari Pemerintah seluruh Ahli, kemudian dari Pihak Terkait khusus hanya Ahli yang diajukan oleh Perkara 60/PUU-XIV/2016 dari Pak Basuki, ya. Baik, saya persilakan terlebih dahulu untuk Pemohon Perkara 55/PUU-XIV/2016.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55: RONI PANDIANGAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli Pak Muhammad Rullyandi, kami hanya perlu menegaskan saja terkait dengan pendapat atau keterangan Bapak. Apakah Bapak memiliki informasi terhadap

permasalahan akibat daripada pertentangan dari yang Bapak uraikan tersebut tadi? Terima kasih.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dikumpulkan dulu, Pak Rully.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55: RONI PANDIANGAN

Hanya penegasan satu saja, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dikumpulkan dulu. Kemudian dari Perkara 60/PUU-XIV/2016 Pemohon Pak Basuki ada?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak ada dan sudah setuju dengan pendapat dua Ahli tadi.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Untuk Perkara 54/PUU-XIV/2016 anu, ya, bukan Ahlinya jadi silakan diam dulu. Untuk Pemerintah saya persilakan, apa ada yang akan dimintakan klarifikasi untuk ketiga Ahli bisa, ya, silakan.

41. PEMERINTAH: W. SIGIT PUDJIANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, terkait dengan penjelasan Para Ahli tadi saya hanya ingin mari kita sama-sama untuk lebih dari hari ke hari memperbaiki tata kelola negara ini.

Yang pertama terkait dengan saya ingin dijelaskan oleh Ahli apa makna yang terkandung dalam Pasal 161 Undang-Undang Pilkada, yaitu terkait dengan sumpah jabatan seorang kepada daerah gubernur, kalau boleh diizinkan saya sampaikan demikian, "Demi Allah, saya bersumpah, berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang tegung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya." Itu yang ingin dikaitkan dengan hal ini.

Kemudian yang berikutnya, apa pandangan Ahli dengan di ... apa itu ... kaitannya dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tadi, terkait dengan hak asasi manusia, artinya setiap orang meskipun memiliki hak asasi tapi di lain pihak juga wajib menaati hak asasi yang sudah diatur, kira-kira demikian.

Terus yang terakhir barangkali terkait begini, menarik adalah kalau kepala daerah tadi disampaikan Ahli kepala daerah itu di ... kira-kira gini. Kalau cuti enggak mau, inginya supaya on-off, on-off. (Suara tidak terdengar jelas), mestinya TNI, Polri, sama PNS itu, kalau jadi kepala daerah itu enggak usah mundur. Undang-undangnya rakyat itu minta kepada DPR supaya mundur kita. Kalau boleh enggak usah mundur kita. On-off, on-off, berani kita. Kenapa selama ini di DPR di sana itu, pemerintahnya itu ... dan kita, saya ... kita ini artinya pemerintah ini. Kita taat dengan itu, itulah yang terbaik. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

43. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Sebentar, Yang Mulia. Masih ada tambahan.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya.

45. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Cepat saja.

47. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Yang terhormat, yang Ahli. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar, tidak satu pun yang mengatur tentang cuti. Sementara kita sekarang menguji cuti terhadap konstitusi. Pertanyaan dari apa ... apakah memang masalah cuti ini masalah isu konstitusional? Ataupun, dia adalah open legal policy. Yang memang bisa diatur oleh pemerintah dan pembuat undang-undang, terkadang hak, terkadang kewajiban.

Kemudian tadi Pak Refly Harun telah menyatakan selama masa kampanye 3,5 bulan. Apakah juga konstitusionalnya 3,5 bulan? Kalau misalnya hanya 2 minggu masa kampanye, apakah ini menjadi konstitusional? Kalau hanya 2 minggu masa kampanye itu apakah menjadi konstitusional. Cukup mengubah masa kampanye menjadi 2 minggu misalnya apakah menjadi konstitusional?

Kemudian juga pertanyaan yang kedua adalah bahwa norma kita pemilihan umum adalah pemilihan umum jujur, adil, bebas. Terkait kepada yang selama ini kita keluhkan, birokrasi di bawah kendali petahana misalnya, di bawah kendali petahana, pengalaman-pengalaman kita mengatakan seperti itu. Jika Ahli melihat membuat sebuah balancing-nya terhadap pemilihan umum yang bebas, khususnya bebas birokrasi untuk bertindak. Mana yang dipilih oleh Ahli dari sisi argumentasinya, apakah hak atau kewajiban cuti tersebut? Jika memang alat ujinya adalah pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil dalam konteks peran birokrasi, dalam konteks peran birokrasi. Apakah kita akan memilih hak atau kewajiban? Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih Pak Sitorus. Yang berikutnya dari Pihak Terkait hanya kepada Ahli dari Pemohon Nomor 60 ya, bisa diringkas. Silakan.

49. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. saya ingin bertanya kepada Pak Refly Harun terkait pernyataan beliau yang saya ... kalau Ahli saya melihat ... apa namanya ... pendapat-pendapat sebelumnya, Yang Mulia saya mohon ini. Pendapat Pak Rely Harun ketika, setelah DPR memutuskan apa ... Anggota DPR mundur. Pendapat Pak Refly Harun waktu itu adalah jika Anggota DPR mundur, maka petahana juga harus mundur. Itu di bulan Mei tahun 2016, mungkin Pak Refly ingat. Dikaitkan dengan ... apa namanya ... perkara ini dimana kita sudah tahu bahwa Anggota DPR harus mundur dan petahana hanya diwajibkan cuti. Mungkin itu.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup ya. Baik dari Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

51. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pertanyaan ini untuk Pak Rullyandi ya. Ini menarik apa yang disampaikan, cuma saya ingin mendapatkan klarifikasi. Di awal itu Ahli Pak Rullyandi mengatakan

pertanyaan besarnya katanya dalam konteks norma yang diujikan itu, apa yang mendasari pembetuk undang-undang membuat ketentuan yang berbeda untuk hal ini, kan gitu? Tetapi di tengah analisisnya menjelang terakhir, Ahli mengatakan, "Ahli dalam hubungan ini akan menggunakan penafsiran kontekstualism dalam menafsirkan ketentuan undang-undang itu."

Jadi, ada pertanyaan. Padahal kalau dikaitkan dengan pertanyaan di awalnya itu mestinya dia pakai penafsiran historis juga. Tapi dalam penafsiran kontekstualism itu pun ada masalah. Dia pilih cuma satu asas. Hanya isu (suara tidak terdengar jelas) saja. Padahal ada 3 asas dalam penafsiran kontekstualisme yang bisa jadi akan melahirkan kesimpulan yang berbeda andaikata ketiganya dipakai. *Noscitur a sociis*, *ajusdem generis*. Kan kemudian ada asas *expressio unius est exclusion alterius*, kan gitu.

Itu kan, jadi akhirnya konklusi yang disampaikan di akhir menjadi pertanyaan bagi saya. Satu pertanyaan, mengapa mengesampingkan penafsiran historis dan mungkin kalau dia ... kalau ini ... dihubungkan dengan pertanyaannya mestinya sudah sebagian dari pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Walaupun mungkin kemudian diabaikan, misalnya sehingga penafsiran historis tidak cocok misalnya. Kan pertanyaannya kan itu. Itu Pak anu ... Pak Rullyandi.

Karena kemudian persoalan terakhirnya jadi pertanyaan kemudian dari sisi yang jadi soal di sini kan bukan hanya soal *rechtmatigheid*-nya saja kan, tapi ada *doelmatigheid* di situ. Dalam konteks itu kan, historis menjadi penting ya, untuk dipertimbangkan dan Anda sendiri juga menyamakan itu dalam pertanyaan di awal sehingga di akhir saya mau ini ... saya mohon pertimbangan itu sehingga bisa jadi kesimpulannya mungkin berbeda atau sama, tapi tolong dijelaskan.

Pak ini, Pak Har, Pak Harjono. Saya ingin juga bertanya satu hal begini ya, secara penalaran hukum, saya kira benar ya, saya bisa mengikuti alur pemikiran tadi itu. Tapi saya juga ingin menanyakan, sebenarnya dalam pemikiran tentang keberlakuan satu norma hukum, seberapa jauh sisi *doelmatigheid* itu ikut dipertimbangkan atau seberapa jauh dia tidak boleh diabaikan kalau dikaitkan dengan konteksnya dengan sisi *rechtmatigheid*-nya itu tadi? Itu satu untuk Pak Harjono.

Kemudian, Pak Refly yang terakhir. Apakah ini benar kesimpulan saya, jadi kalau menurut Ahli Pak Refly sebenarnya kalau kecemasannya adalah soal *abuse of power*, maka urusannya itu adalah urusan penerapan ... apa namanya ... rurusan penerapan undang-undang, ya, *law enforcement*, bukan soal ini, ya, bukan soal preventif usaha preventif itulah kira-kira sehingga diarahkan ke soal katakanlah soal *law enforcement*-nya kan, begitu harusnya, dan dari situ kemudian lalu timbul kesimpulan walaupun itu mau ada, lalu hanya pada saat kampanye saja, begitu, ya.

Ya, persoalannya adalah begini pertanyaannya, kalau pun jalan pikiran itu kemudian diikuti, nah, kalau berangkat dari pemikiran cuti sebagai satu hak, apa yang disampaikan oleh Ahli Pak Harjono juga menjadi melekat, tetap melekat di situ, terlepas dari berapa pun jangka waktu kemudian yang mau dilaksanakan dalam konteks ini, kan. Nah, saya mau pandangnya Pak Refly mengenai soal itu, sebab Pak Harjono tadi tegas mengatakan, "Ini orang mau ... apa namanya ... sebenarnya cuti itu hak."

Kemudian itu menjadi kewajiban kalau kemudian melaksanakan kewajiban, tapi pada saat yang sama dia kehilangan haknya juga, ketika dia sedang melaksanakan kewajiban, kan begitu kan? Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada Prof. Maria, ada Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan Pak Patrialis ini, saya persilakan berturut-turut dari Prof. Maria kemudian Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan Yang Mulia Pak Patrialis. Silakan, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya kepada Pak Harjono. Saya mohon untuk penjelasan yang lebih lanjut, Pak Harjono mengatakan bahwa gubernur yang tidak memegang urusan pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan adalah melanggar konstitusi karena kewenangan kepala daerah itu melekat pada gubernur sehingga seperti satu keping mata uang, ya. Nah, tetapi kemudian kalau gubernur berhalangan tetap, maka wakil gubernur yang melaksanakan tugasnya sehari-harian dan kemudian sampai dia dilantik menjadi gubernur sehingga sebelum dia dilantik sebagai gubernur maka dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang lainnya, kecuali urusan yang sehari-hari. Memang kalau kita lihat suatu keputusan dia hanya dikatakan sah kalau dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat dia berwenang dan pada saat dia yang berwenang.

Undang-undang ini tidak mengatakan kalau cuti kemudian siapa yang menggantikan, enggak ada, kecuali kalau berhenti, meninggal, dan diberhentikan atau meminta, tapi kalau perkara cuti tidak diatur di dalam undang-undang ini. Nah, saya hubungkan dengan pertanyaan dari Pihak Pemerintah, Pemerintah mengatakan kalau berdasarkan Pasal 29, maka untuk pelaksanaan hak asasi seseorang, maka dia bisa dikesampingkan dengan undang-undang. Undang-undang ini tidak mengatakan kalau cuti bagaimana? Tapi di Pemerintah, kita bisa melihat adanya peraturan menteri, ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 dimana seorang gubernur yang tidak bisa melaksanakan tugasnya

mungkin di sini dalam arti cuti, maka digantikan oleh pejabat gubernur, tapi dalam Pasal 19 dikatakan pejabat gubernur adalah pejabat sementara untuk pelaksanaan tugas pemerintahan sampai terpilih pejabat definitif. Berarti dia tidak juga berwenang untuk melaksanakan hal-hal yang selain urusan pemerintahan.

Nah, sekarang saya mengatakan dalam dasarnya selalu dikatakan bahwa hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang terdahulu, ini saya melihat pada pertanyaan dari Pemerintah, kalau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu mengatur bahwa gubernur hanya cuti dalam melaksanakan cuti itu kalau dia melaksanakan kampanye, tapi dalam undang-undang yang baru sama sekali tidak ada. Tapi undang-undang ini melarang sehingga kalau dikatakan Pak Refly tadi kalau dia kampanye ya, dia cuti, dan cutinya itu bisa 3 bulan atau 6 bulan kalau itu dua kali pemilihan. Mana yang mesti kita utamakan karena dasarnya dikatakan hukum yang kemudian mengesampingkan hukum yang terdahulu. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pemerintah tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Rully, ya. Begini, Pak Rully, bukan Pak Refly. Nanti Pak Refly yang ... namanya mirip tapi juga saya akan tanya ke Beliau juga.

Pak Rully kan sebenarnya kalau Anda men-declare bahwa ada ketidakadilan, ada kemudian diskriminasi, tidak fairness dalam norma kedua pasal itu, mestinya Anda kan harus menggali dulu lebih jauh kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon ini sebenarnya. Jangan kemudian Anda mengeneralisir. Karena begini, Pak Rully, pasal ini menurut saya justru malah melindungi klien Anda lho. Dari angle berbeda, saya bisa mengatakan seperti itu. Tapi kita boleh beda pandangan, nanti minta pendapat Anda, ya. Kalau orang sudah cuti saja, Anda mintanya harus berhenti, ya kan? Jangan hanya cuti, harus berhenti, seperti kalau petahana yang mencalonkan di daerah lain. Cuti itu tidak cukup, artinya kan begitu. Sementara ini Pemohon Nomor 60, cuti saja dia enggak mau, ya kan? Jadi Bapak-Bapak ini duduk di sini sebenarnya kepentingan saling bertentangan.

Coba, kalau kita petakan seperti itu permohonannya itu. Kalau 55 ini jangankan cuti, tetap enggak mau, maunya berhenti. Seperti petahana yang mencalonkan di daerah lain. Tapi kalau Pak Ahok, saya tidak mau cuti. Jangankan cuti pun saya enggak mau. Jadi sudah ... apa itu ... bumi dengan langit sebenarnya yang diminta 55/PUU-XIV/2016 dan 60 ini/PUU-XIV/2016. Satu itu, satu hal.

Jadi bagaimana Anda bisa kemudian men-declare ada kerugian konstitusionalitas di sana, sementara pasal-pasal nya sebenarnya justru melindungi klien Anda ... Prinsipal. Sebenarnya kalau hadir ini semua,

saya mintakan klarifikasi. Karena kan ketika sidang Panel kan saya sudah ... Lho, ini pasal-pasal justru melindungi Anda lho, saya bilang. Yang lain harus cuti, malah Anda cuti pun enggak mau, maunya berhenti. Seperti yang diatur untuk petahana yang mencalonkan diri. Itu nanti saya minta pandangan Pak Rully.

Kemudian yang kedua, Pak Harjono yang memang menjadi sulit kalau kita menghadapkan apple to apple antara pemaknaan cuti yang ada di ASN, kalau Undang-Undang 43 Tahun 1999 itu tentang Kepegawaian itu dengan yang ada di norma ini. Karena memang kalau kita kemudian bisa lepas, lepas artinya tidak terikat kemudian dengan semangat dan kontekstual dalam hal apa kita bicara, memang kemudian bisa ambigu dan multitafsir. Tapi apakah kemudian ... memang begini, Pak Harjono. Kalau PNS cuti di luar tanggungan negara berarti luar biasa itu. Pertama, bisa paling lama 3 tahun bahkan masih bisa diperpanjang. Kemudian yang kedua, jabatannya lepas. Ketika yang bersangkutan nanti balik lagi, cutinya sudah habis, oleh atasannya akan dilihat dulu, masih enggak jabatan yang Anda tinggal dulu? Kalau tidak ada, dia bisa dimutasikan ke tempat lain. Kalau tempat lain pun tidak ada, bisa diberhentikan yang bersangkutan. Jadi esensinya sangat-sangat beda sekali.

Tapi memang kita bisa mempersoalkan juga, ini kok jadi nomenklaturnya kok cuti di luar tanggungan negara. Padahal mestinya cuti kampanye, mestinya kan begitu. Meskipun maknanya ya dikembalikan kepada konteksnya itu adalah ini untuk kampanye. Fasilitas negara jangan dipakai, pengaruh sebagai gubernur jangan kemudian masih melekat, kan. Sebenarnya unsur-unsur yang di situ itu yang harus kita hindarkan sebenarnya, meskipun Bapak mengatakan sebenarnya ini soal pengawasan. Saya juga sepakat soal pengawasan, tapi apakah kultur kita juga sudah bisa me-back up pengawasan itu dengan kultur yang kita punyai sekarang ini? Bukan saya kemudian curiga dengan yang sebenar-benarnya orang jujur tapi secara general, Pak Harjono.

Saya minta pandangan Anda, apakah kemudian apple to apple kalau kita berhadapan soal cuti sebagai diatur dalam ASN kemudian ... karena ini konteksnya kan untuk pilkada pemilu yang hanya memang beberapa bulan.

Kemudian yang ketiga, Pak Refly ya. Pak Refly, kalau kekhawatiran ... anu ... Pak Refly bagaimana kalau kita punya pemikiran kalau Anda mengatakan 3,5 bulan kemudian memotong masa jabatan petahana. Kalau begitu, kalau mau fair, bagaimana kalau kemudian kita beri opsi bahwa seharusnya orang yang tidak ... yang mau mencalonkan lagi habiskan dulu masa jabatan, baru pada periode berikutnya nanti yang bersangkutan mencalonkan.

Coba, saya lihat bagaimana, ini ke-gentleman-an kita ini bagaimana? Apakah ... jangan hanya ... mungkin cari pembenaran masing-masing ... ya, kan? Coba. Karena kalau hanya 3,5 bulan

kepotong, sebenarnya kalau saya sih ada yang berpandangan begini, Pak Refly yang namanya gubernur itu sebenarnya enggak pernah ... sehari pun enggak pernah berhenti sebenarnya, tapi itu pandangan yang saya bawa ke sini, tapi juga boleh nanti ditanggapi. Kalau Pak Ahok mungkin bisa setahun ganti sepuluh kali, tapi gubernur enggak pernah sekali pun berganti karena itu ada terus sepanjang masa. Coba saya minta pandangan Pak Refly. Terima kasih, Pak Ketua.

55. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada ke Pak Refly Harun saja. Dari paparan tadi ada semacam satu balancing kelihatannya dari Pak Refly tentang masalah hak dan kewajiban. Pak Refly tadi menekankan bahwa kampanye itu satu kewajiban. Meskipun dengan opsi ini bukan merupakan satu hak karena memang itu perintah undang-undang dan di sisi lain itu merupakan hak bagi konstituen untuk mendengarkan paparan seorang calon atau kandidat seorang gubernur. Saya suka dengan balancing seperti itu. Jadi, tidak menafikan sesuatu.

Nah, kalau kita lihat dari Pasal 70 ayat (3) ini kampanye itu sesuatu yang bersifat umum dan itu diberlakukan kepada seluruh kandidat petahana tanpa kecuali, ya tanpa kecuali. Jadi, ini sifatnya umum. Jadi, di sini hak itu hak cuti justru dialihkan oleh undang-undang menjadi satu kewajiban. Itu kan, tergantung penepatan hak itu pada posisi mana. Apakah memang itu hak itu boleh dipakai atau tidak itu namanya hak, tetapi kalau sesuatu yang harus dipakai namanya kan, kewajiban yang harus dilaksanakan maksud saya.

Nah, pertanyaan saya, Pak Refly, ini Pemohon ini kan, minta keistimewaan ya untuk beliau ini diberikan kesempatan untuk opsi. Ya, saya tidak bicara seluruh undang-undangnya tapi permohonan Pemohon minta opsi bahwa untuk Pemohon diberikan opsi untuk cuti itu. Bagaimana menurut Pak Refly membuat undang-undang ada opsi untuk satu orang padahal ini berlaku untuk umum? Begitu saja. Terima kasih.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria, Pak Suhartoyo, dan Pak Patrialis Akbar. Yang terakhir saya ikut tergelitik setelah mendengar Pak Suhartoyo, saya juga menjadi catatan saya di sini. Ini yang saya sampaikan adalah pergulatan yang sifatnya filosofis dan teoretis. Saya melihat pasal ini, itu pembentuk undang-undang, DPR bersama Pemerintah kehabisan akal. Kenapa saya katakan kehabisan akal? Diatur begini masih jadi masalah, diatur begini masih jadi masalah. Jadi, saya melihat setiap kali kita membangun struktur, kita membangun substansi itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga saya katakan yang sebagaimana Pak Hartoyo

sudah menyinggung, Indonesia itu selalu struktur dan substansi tidak selalu didukung oleh budayanya, budaya hukum, budaya politik.

Saya melihat juga apa yang dikatakan tadi ini menyangkut pengawasan. Kalau budayanya betul petahana itu ya, enggak bisa main-main ... enggak main-mainlah jiwa besar, gentleman, orientasinya betul, budayanya baik. Lho, saya petahana, saya bisa menggerakkan birokrasi, saya bisa begini, begini, memanfaatkan program saya, memasang macam-macam itu. Itu kalau budayanya betul, budaya politik, budaya hukumnya betul Indonesia enggak usah diatur-aturlah yang kayak begini ini selesai semua gitu, tapi karena ada masalah-masalah yang berhubungan itu budayanya enggak betul, politik ... budaya politik, dan budaya hukumnya enggak benar kehabisan akal dia. Tadinya diatur hanya cuti pada waktu kampanye sekarang selama kampanye cuti. Jadi, kehabisan akal.

Saya kalau mau mengatakan begini misalnya ini satu, kehabisan akal. Akhirnya pembentuk undang-undang itu mempersempit, mempersempit, dan mencoba untuk melakukan pikiran-pikirannya out of the box di luar logika yang wajar supaya jangan terjadi ekses-ekses atau defiasi, atau penyimpangan-penyimpangan. Contohnya begini, di Indonesia sangat luar biasa, misalnya wajah hukum di Indonesia itu di aturan lalu lintas perilaku masyarakat Indonesia berlalu lintas. Sudah jelas merah tidak boleh jalan, kuning harus hati-hati untuk berhenti, hijau baru jalan.

Enggak ada polisi, sama saja mereka apakah merah, hijau, kuning, sepi, tengah malam, sehingga polisi berpikir out of the box dipasang patung polisi yang namanya Wibowo. Itu pikiran-pikirannya kemudian out of the box, pikiran-pikiran yang sudah di luar kewajaran karena masyarakatnya diatur dengan wajar juga enggak bisa. Nah, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada atau dalam penyelenggaraan pemilu. Nah kalau gitu kan, pengaturan ini malah sebetulnya sangat baik untuk kepentingan kita semua dalam menjaga jangan sampai bahwa pengaturan ini sebetulnya akan membangun kultur calon-calon peserta pilkada itu untuk berperilaku baik karena masih keadaannya abnormal. Nanti kalau keadaannya normal, enggak perlu aturan-aturan itu.

Nah, ini saya melihat ada filosofi dan ada ... apa namanya ... pikiran-pikiran yang sifatnya out of the box karena selalu di Indonesia itu terjadi deviasi penyimpangan-penyimpangan dalam segala apa pun. Ini kreatifitas pembentuk undang-undang untuk itu, kalau ada pendapat yang demikian, bagaimana menurut Ahli? Karena selalu kita itu mengatur, membuat struktur, membuat fungsi, tetapi budayanya tidak mendukung itu.

Nah, ini sebetulnya kalau budayanya sudah baik, enggak perlu diatur apa-apa, kok. Kampanye ya kampanye, pasti enggak menyalahgunakan kewenangannya dan sebagainya. Nah ini ada pandangan itu, saya mohon untuk dikomentari terutama Pak Refly dan Pak Harjono. Terima kasih, semua pertanyaan sudah disampaikan

berturut-turut saya persilakan, mungkin Pak Harjono dulu, kemudian nanti Pak Rully dan Pak Refly yang terakhir, silakan Pak, waktunya masing-masing bisa 10 menit. Terima kasih.

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Karena pertanyaan yang terakhir menggelitik dan saya masih ingat ya soal out of the box. Oke, tapi kalau out of the box semua, semua ada di luar dan di box-nya enggak ada lagi, bisa seperti itu. Kalau kita kemudian tolerirnya itu sebagai sesuatu biarlah out of the box, nanti akhirnya semua di luar box lagi, hukumnya enggak mau lagi. Jadi pendekatan itu mesti harus ada karena kita bicara yuridis. Jadi persoalannya adalah oke kultur, tapi kultur apa akan bisa kita toleransi, kemudian begitu luas, akhirnya terserah saja? Karena memang kita sesuatu yang baru, demokrasi sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu perlu aturan yang baru. Katakanlah demokrasi pilihan langsung itu adalah kultur kita? Barangkali jawabnya bukan.

Korupsi, korupsi itu kemudian grativikasi itu apakah juga korupsi? Kita dulu seringkali juga memberi uang tanda terima kasih, tapi sekarang grativikasi. Jadi persoalan-persoalan itu adalah persoalan-persoalan how to law engine the society dan itu masalahnya bukan hitam putih ya. Tapi kalau bicara di sini, ini sebetulnya bicara persoalan-persoalan yang berkaitan bukan ... bukan kemudian kita itu mau branded, bukan. Tetapi ada sesuatu yang unsurnya harus dijaga ketat, ada sesuatu lain yang kemudian itu letaknya di mana, ya letaknya di mana? Langsung saja menjawab apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Pak Palguna, itu konsep antara rechtmatigheid dan doelmatigheid, itu memang situasional, doelmatigheid-nya itu doelmatigheid yang kemudian rechtmatigheid juga ya karena di sini kita bicara persoalan hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, untuk satu hal mungkin kombinasinya beda, untuk hal yang lain kombinasinya beda. Saya akan urut saja jawaban ini nanti mungkin akan saya jawab juga hal-hal yang ditanyakan yang sudah saya pernah jawab ini.

Tentang sumpah, disumpah di situ ada menjalankan undang-undang yang selurus-lurusnya. Persoalan undang-undang yang lurus ini yang mana? MK yang memutuskan. Kasus inilah yang kemudian kita perlu datang ke MK, apakah undang-undang ini lurus? Kalau sudah lurus, ya kita harus patuh pada putusan MK, tapi sementara itu menimbulkan persoalan, punya hak yang kemudian akan menjadi keragu-raguan, jangan-jangan undang-undang itu tidak lurus. Jadi tidak bertentangan kalau kemudian ini memasalahkan mana undang-undang yang lurus, ya.

Jadi, ini persoalan undang-undang yang lurus. Apakah ini bisa disamakan dengan TNI/Polri? TNI/Polri persoalannya belum pernah

dibawa di MK, kalau toh kemudian itu dikeluarkan oleh haknya di luar hak-hak untuk memilih, itu putusan DPR dan presiden, persoalan kemudian itu nanti ada yang mengatakan bahwa ini tidak benar, silakan bawa ke MK, kita tahu yang lurus yang mana. Tapi kemudian jangan apple to apple, sesuatu hal yang belum pernah dimasalahkan terhadap hal yang dimasalahkan, lalu ini menjadikan, "Ah kamu enggak usah memasalahkan karena ini, yang ini tidak dimasalahkan."

Tidak dimasalahkannya itu, tidak tentunya bukan karena tidak ada masalah, memang belum pernah dimasalahkan. Ya, kan begitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin kita bisa ambil contoh, tapi kemudian tidak bisa itu apple to apple untuk mengatakan bahwa ini seharusnya seperti itu.

Oleh karena itu, forum Mahkamah Konstitusi menjadi forum yang penting untuk klarifikasi mana yang benar. Cuti, dengan banyak komentar tadi persoalan cuti dan lain sebagainya, semakin jelas bagi kita sebenarnya cuti ini konsepnya apa? Cuti ini sebenarnya konsepnya apa ini? Apa konsep itu? Kalau kemudian, cuti ini katakan saja ya, di dalam cuti ini adalah sesuatu hal yang kemudian kita tolerir, tapi sebatas mana toleransinya itu diberikan? Kalau apakah cuti itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya katakan tadi Pasal 18 itu adalah gubernur itu tidak bisa terpisah dengan kepala pemerintahan.

Pada saat cuti, gubernur itu tidak memegang kepala pemerintahan lagi, padahal di dalam undang-undangnya itu sudah jelas kapan kepala pemerintahan itu lepas, kalau berhenti secara tetap, kalau meninggal dunia, dan kalau dia berhalangan. Berhalangannya dalam pasal itu ketentuan kalau dia menjalani sebagai tersangka, jelas. Jelas jadi itu. Lalu cuti ini letaknya di mana? Kalau kita bicara cuti sebagai sesuatu hal yang mengatur kepala daerah, mestinya ada di aturan tentang kepala daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, nongol di belakang, di belakang setelah undang-undang atau tidak ada di undang-undang itu.

Ini hal-hal yang kemudian membuat saya ... ini terjadi satu ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum adalah masalah-masalah yang kemudian bisa kita masalahkan, bisa kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, mana yang harus pastinya.

Bu Maria, kalau ada persoalan hukum yang kemudian bertentangan hukum dengan yang baru kalau apple to apple, masalahnya seperti itu, tapi persoalannya adalah hukum yang baru itu konstitusional atau tidak. Kalau hukum yang baru ternyata tidak konstitusional meskipun dia hukum yang baru, belum tentu kemudian dia harus lebih ketimbang hukum yang lama. Jadi ini, jadi tidak bisa bahwa hukum yang baru mengalahkan yang lama, apalagi kita punya proses judicial review. Barunya hukum bagaimana kalau ternyata hukum yang

baru itu unconstitutional, ya terpaksa harus dikalahkan. Jadi tidak ... tidak satu yang kemudian linier seperti itu.

Ini hal-hal yang menurut saya menjadi inti dari ketentuan-ketentuan yang ada sekarang. Jadi, gubernur dengan hak-haknya bukan hanya hak kewenangannya itu dipertahankan. Pemilu dengan dasarnya dipertahankan.

Oleh karena itu, di sini harus ada sinkronisasinya. Sinkronisasinya adalah gubernur harus diakui sebagai hak-haknya, hak konstitusionalnya, tapi tidak terlalu harus dikorbankan atas persoalan pemilu. Persoalan pemilu sebetulnya yang tadi yang kemudian mengorbankan hak dari gubernur adalah persoalan pengawasan. Kalau memang pengawasan, kenapa tidak pengawasannya dibesarkan? Bagaimana cara mengawasi kalau perlu, ya, gubernur petahana ada satu yang (suara tidak terdengar jelas) ke mana saja dia pergi, itu kan sistem-sistem pengawasan.

Jadi, itulah yang saya pikirkan tentang adanya ketentuan-ketentuan yang rancu ini dan saya kira kalau kemudian kita bandingkan ketentuan yang baru ini dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tarik ulurnya itu lebih muncul kalau dua-duanya diberi tempat sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ketimbang yang sekarang ini memberangus sama sekali dari hak-hak itu. Saya kira seperti itu, terima kasih.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Har. Pak Rully, silakan. Ini lebih sedikit, Pak Rully.

59. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon Nomor 55/PUU-XIV/2016. Memang, fakta-fakta yang tidak bisa kita pungkiri lagi, baik petahana maupun penantang itu seringkali mempengaruhi penyelenggara pemilu, ya. Nah, dalam sengketa pilkada di MK atas pilkada serentak tahun 2015 kemarin, itu juga ada kasus di mana incumbent itu melaporkan, ya, pada perselisihan di MK pada Pilkada Kabupaten Konawe Utara. Jadi, bayangkan seorang incumbent melaporkan penantang yang tidak punya kekuasaan dia bisa mempengaruhi KPU, apalagi orang yang sudah berkuasa, itu logika sederhana sekali dan itu terungkap, gitu.

Nah, jadi ... dan kenapa filosofisnya harus dipisahkan pada saat suatu pertandingan kontestasi pemilu ini? Karena memang untuk mencegah tadi, adanya abuse of power.

Nah, kemudian saya ingin memberikan tanggapan kepada Pemerintah mengenai sumpah. Ya, memang sumpah itu kan menjadi

perdebatan, Pak, ya. Ya, kalau kita tarik di dalam konstitusi, ya, sumpah Presiden memang tidak memberikan implikasi apa pun kalau dia melanggar, tidak bisa di-impeach karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 7 ... Pasal 7A kalau tidak salah itu memang menyebutkan secara limit, kecuali di Argentina, Pak, itu konstitusi bisa mempertanggungjawabkan sumpah Presiden. Jadi ada pelanggaran sumpah Presiden. Nah karena waktu ... sewaktu saya S-1, judul skripsi saya adalah *Pemberhentian Presiden (Impeachment)*. Jadi, kebetulan konstitusi Argentina itu mengatur, Pak, tentang sumpah ... pelanggaran sumpah, ya.

Nah, kalau saya lihat memang the administration of law, dia wajib menjalankan undang-undang, Pak, ya kan? Memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, ya kan. Kemudian berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, persoalannya adalah pada saat the right to be candidate itu kan, hak siapa pun, Pak, kita harus pisahkan ketika dia menjabat dan haknya dalam suatu konstetasi ... kontestasi pilkada ini.

Oleh karena itu, hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus diterapkan oleh undang-undang organik dalam rangka pemenuhannya. Jadi bukan berarti ada kewajiban yang dikesampingkan kemudian lebih mengutamakan haknya di dalam sumpah itu, tetapi itu merupakan suatu dinamika, suatu elaborasi, Pak, irisan-irisan secara konstitusional memang diperbolehkan untuk memilih. Jadi dalam kaitan itu tentu tidak ada persoalan mengenai apakah dia harus tetap menjalankan atau dia diberikan pilihan.

Kemudian saya ingin mengomentari ... ya, langsung kepada pertanyaan Yang Mulia Bapak Hakim Palguna. Memang secara historis di dalam uraian saya ini tidak saya gambarkan, Pak. Karena apa? Saya langsung terpikir untuk secara normatif menurut interpretasi contextualism yang saya kecenderungannya menggunakan asas ejusdem generis. Kalau saya perhatikan dari secara historis memang ada suatu runtutan peristiwa di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu memberikan ketentuan peralihan yang mana pada saat dibuatnya perubahan kedua undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut dalam ketentuan peralihan itu mengacu pada suatu pemikiran filosofis dalam dasar pertimbangannya, yaitu salah satunya adalah huruf f bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Nah, oleh karena itu, suasana kebatinan pada saat pembentuk undang-undang membuat perubahan kedua ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, itu adalah bagaimana mengintegrasikan suatu

sistem penataan penyelenggaraan pemilukada dengan format kebijakan yang baru. Oleh karena itu, pada saat itu masih ada kekurangan-kekurangan, yaitu belum diatur mengenai bagaimana mengisi kekosongan jabatan. Nah, kemudian memang di Pasal 58 huruf q di dalam undang-undang tersebut, itu memberikan perlakuan yang sama antara petahana maupun kepada kepala daerah yang menjabat harus berhenti.

Nah karena rasio pemikiran secara historis ... sori, filosofi dari pemerintah itu adalah bagaimana menempatkan suatu pengintegrasian pemilihan kepala daerah, otomatis terjadi persinggungan dalam masa jabatan. Itulah yang dalam pengujian di MK dalam Putusan Nomor 17 ini yang menjadi renungan saya bahwa Putusan Nomor 17 ini memang dalam suasana kebatinan yang berbeda dengan Undang-Undang Pilkada yang sekarang.

Mengapa MK menolak? Tentu karena pada saat itu suasananya adalah terjadi pengurangan masa jabatan. Tetapi setelah terjadinya penataan kedepan melalui undang-undang pilkada ini yang sudah mulai terintegrasi dengan pilkada serentak, itu seharusnya tidak bisa menghilangkan suatu perlakuan dalam suatu syarat pencalonan yang diberlakukan secara equal. Nah, oleh karena itu legal standing yang kita maksudkan di dalam pilkada itu adalah pertama dimulai daripada syarat pencalonan.

Nah, saya kenapa langsung mengambil kesimpulan menggunakan asas ejusdem generis pada noscitur a sociis dan satunya lagi itu yang sebagaimana Yang Mulia sampaikan. Karena ejusdem generis itu langsung melihat pada subjectum litis bahwa memang para pejabat ini adalah memiliki kewenangan atribusi dan memiliki kesamaan genusnya. Oleh karena itu, pembedaan perlakuan itu lebih tepat kalau dikelompokkan dalam satu kategori, yaitu sama-sama memiliki kewenangan, subjectum litis. Dan oleh karena itu pula kenapa tujuan pembentuk undang-undang, meskipun belum sempurna baru memberikan cuti di masa kampanye, itu adalah dalam rangka menghidarkan diri kalau terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan.

Nah, namun demikian kekurangan dalam pasal ... dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, itu juga harusnya pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Pilkada ini memberikan solusi-solusi dan alhamdulillah saya lihat dalam Pasal 201 ... kalau enggak salah 201 itu sudah memberikan norma bahwa untuk kekosongan jabatan itu bisa diberikan kepada jabatan pratama tertinggi. Nah, artinya sudah ada solusi dengan ada berhenti pada saat masa pencalonan itu.

Kemudian kepada pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, apa kerugian konstitusional itu, Pak ya, dari perlakuan yang berbeda? Tentu kan begini, Pak, tahapan pencalonan ini memang pintu masuk legal standing, Pak.

Oleh karena itu, diktum norma itu jelas menyebut syarat, tidak hanya disebutkan spesifik syarat calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon walikota dan calon wakil walikota. Jadi, berlaku untuk siapa saja yang ingin mendaftarkan diri.

Oleh karena itu, terhadap Pemohon, tentu ini menjadi pertanyaan. Bisa penantang, bisa petahana, atau pejabat yang ingin mencalonkan diri di daerah yang lain karena judulnya jelas, *syarat untuk menjadi*. Dan itu dilakukan secara equal. Tetapi menjadi pertanyaan mengapa tidak ada norma yang menyebut bahwa petahana juga harus berhenti di daerah yang sama kalau dia mau maju? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar.

Oleh karena itu, jelas ini ada kerugian konstitusional. Kenapa? Karena memuat dari suatu tahapan pencalonan adalah bagian dari legal standing dan itu dimulainya prinsip fairness yang berlaku dalam semua tahapan. Saya kira itu penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Silakan, Pak Refly.

61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: REFLY HARUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai dari Yang Mulia Prof Arief Hidayat. Saya sudah agak lama juga berkecimpung dalam pemilu, berusaha bagaimana membangun pemilu yang berintegritas dan lain sebagainya melalui organisasi, CETRO misalnya. Dan memang sulit membangun ... apa ... mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil sebagaimana pesan konstitusi, tetapi saya selalu termasuk orang yang mendorong membangun sebuah sistem. Jadi, bukan jurus kamikaze, jurus bunuh diri dan kemudian kehilangan akal, untuk kemudian bagaimana menegakkan pemilu yang luber dan jurdil tersebut.

Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya tadi dikatakan mengenai ... apa ... petahana mundur dan kemudian anggota DPR mundur, itu sebenarnya kutipan medianya saja yang tidak ... apa ... yang tidak akurat dan komprehensif. Saya termasuk orang yang selalu mengatakan bahwa pejabat-pejabat politik itu untuk mendapatkan jabatan politik lain tidak perlu mundur karena ... karena itulah ... karena itulah makom politiknya. Jadi kalau dia anggota DPR, anggota DPD mau nyalon gubernur, bupati, walikota, tidak harus mundur. Kecuali kalau dia hakim mau calon gubernur ya harus mundur, dia anggota KY karena saya membedakan ada jabatan-jabatan politik, mulai dari Presiden, menteri ... wakil presiden, menteri, kemudian anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota, kemudian gubernur, bupati, dan walikota. Ada jabatan

yang karier nonpolitik, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya dan menurut saya, harus dibedakan perlakuannya.

Jadi kalau orang yang menjalani track politik, seharusnya dia tidak mundur karena di negara lain juga begitu. Yang namanya Barack Obama ketika dia mencalonkan diri pertama kali, itu kampanye seluruh Amerika dia tetap menjadi Senator Obama karena sistem yang dibangun dia tetap bisa mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat yang misalnya voting. Dia selalu menggunakan voting rights-nya untuk di parlemennya misalnya.

Nah, karena itulah saya termasuk orang yang mendorong misalnya kalau masalahnya adalah persoalannya petahana sering menggunakan jabatannya dan kita tidak bisa menutup mata, maka jalan keluarnya bukan menyuruh dia pensiun dini atau menyuruh dia pernah ... suruh berhenti atau kemudian menyuruh dia cuti selama 3,5 bulan. Jalan keluarnya adalah bagaimana membuat menegakkan integritas pemilu, yaitu kita bicara cycle pemilu, prevention. Dan kemudian electoral dispute dan kita bicara tentang law enforcement kalau ada electoral dispute-nya.

Nah, itu yang di ... di Indonesia ini, Yang Mulia, tidak berusaha ditegakkan secara luar biasa. Sebagai contoh misalnya, orang yakin sekali money politics itu terjadi di mana-mana, tetapi efektif tidak yang namanya penegakan hukum terhadap money politics? Sama sekali tidak efektif. Semua ... barangkali hampir semua anggota legislatif melakukan money politics, tapi tidak ada satu pun yang kemudian didiskualifikasi karena melakukan money politics. Jadi, persoalannya adalah kita tidak membangun sistem pemilu yang baik, tetapi kemudian mengorbankan jabatan-jabatan.

Kan ini hal yang berbeda, ini baru menjadi calon. Kita too much konsentrasi di calon, sementara ini sudah ada kepala daerahnya yang dia diberikan mandat konstitusional, mandat elektoral untuk kemudian mensejahterakan rakyat, mengerjakan pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu harus diinterupsi dulu karena mau mengikuti pilkada lagi. Kan tidak seimbang, tidak balance. Padahal di sisi lain, pilkada itu sendiri untuk mencari kepala daerah. Ini kepala daerahnya sudah ada, disuruh cuti pula selama 3,5 bulan itu.

Kalau kita bicara mengenai legal policy, ada satu putusan MK yang mungkin Pak Hakim Palguna ingat bahwa legal policy itu boleh, tapi dia harus tolerable. Kalau dia intolerable, maka dia mungkin tidak bisa lagi kita anggap sebagai legal policy. Bisa saja dia menjadi sesuatu yang unconstitutional. Tadi ditanyakan kepada saya, "Bagaimana kalau cutinya 14 hari?"

Dulu, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Yang Mulia Hakim Konstitusi, masa kampanye itu memang tidak berbulan-bulan. Masa kampanye itu paling lama 1 bulan atau 14 hari, yaitu kampanye yang

turun ke jalan dan lain sebagainya. Tetapi karena terlalu banyak orang curi start kampanye, akhirnya kampanye itu dipercepat. Tiga hari setelah penatapan calon, sudah masa kampanye dimulai agar kemudian yang dikatakan curi start kampanye itu tidak ada lagi, orang bisa berkampanye. Tapi konsekuensinya ketika kemudian diperpanjang seperti itu, lalu kemudian disuruh cuti, maka kemudian ada hak-hak konstitusional lain yang pasti terlanggar, yaitu hak incumbent, hak petahana. Maka saya katakan tadi ada hak moril, ada hak materil, dan ada hak konstitusional, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai masa jabatan, jadi legal certainty dalam Pasal 28D ayat (1) tadi.

Kemudian tadi Pak Hakim Patrialis bicara mengenai ini berlaku semuanya untuk ... memang berlaku semuanya, yaitu untuk incumbent (petahana), tetapi tentu kita harus bedakan antara yang non petahana ini memang berlaku untuk semua petahana. Tetapi masalahnya, memang saya tadi berbeda pendapat makanya saya mengatakan saya tidak sepenuhnya setuju dengan permohonan Pemohon yang menginginkan tidak cuti karena kalau misalnya permohonan ini dikabulkan seperti permohonan Pemohon, maka akan memunculkan ketidakpastian hukum, nanti pilkada di Indonesia ini ada unequal treatment, ada yang kampanye, ada yang tidak kampanye.

Coba bayangkan misalnya ada sesi debat kandidat calonnya cuma dua, tapi kemudian satu memilih tidak cuti, maka debat kandidat tidak akan berjalan tetapi saya juga tidak setuju kalau cutinya 3,5 bulan padahal kampanye itu sendiri paling cuma berapa hari yang memerlukan kehadiran kandidat secara langsung. Debat kandidat, pasti. Kemudian orasi di panggung itu bisa optional. Lalu kemudian datang ke masyarakat ke konstituen langsung, itu juga optional. Paling tidak yang diwajibkan itu debat kandidat karena di debat kandidat itulah terlihat visi, misi, program, dan lain sebagainya yang biasanya disiarkan televisi secara langsung. Jadi tidak mungkin rasanya calon tidak melakukan debat kandidat karena tadi itu akan menghilangkan hak masyarakat untuk mengetahui visi, misi, dan program yang bersangkutan.

Pak Hakim Suhartoyo tadi mengatakan mengenai menghabiskan dulu masa jabatan. Ini soal cycle pemilihan, apalagi sekarang pemilihan serentak. Kan maunya kita kan dihabiskan dulu masa jabatan baru pemilihan, tetapi kan proses berpemilu kita ini, Pak, pilkada kita ini termasuk aneh di seluruh dunia ini. Jadi kira ribut pilkadanya setahun sebelumnya sudah ribut. Orang lain pilkada itu cuma satu bulan saja selesai, kita tidak. Jadi 5 tahun terpilih kepala daerah. Tahun pertama, adjustment. Tahun kedua, bekerja. Tahun ketiga, bekerja. Tahun keempat sudah persiapan pilkada lagi, Pak, ya kan. Tahun kelima, kampanye. Nah, ini kan masalahnya cycle pemilu kita terlalu panjang, itu yang menjadi persoalan. Kalau cycle pemilu kita tidak panjang, maka sesungguhnya kan hal-hal seperti ini tidak terjadi. Bagaimana cycle

pemilu tidak panjang? Ya, kita harus membuat sistem pemilu yang jauh lebih baik, efektif, efisien, lalu kemudian apa ... bermartabat, lalu kemudian jauh dari apa ... money politics. Jadi kita belum membangun sistem yang baik dan problemnya apa? Problem hulunya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, Yang Mulia Hakim Konstitusi, kadang-kadang kan pembuat undang-undang sendiri tidak mau membuat itu law enforcement-nya efektif-efisien karena kalau itu dilakukan bisa (suara tidak terdengar jelas) mereka sendiri yang akan dipotong, kan begitu, Pak. Jadi mereka tidak pernah membuat ujungnya itu efektif-efisien kalau mengenai law enforcement, apalagi diskualifikasi.

Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa diskualifikasi itu harus bisa diterapkan kepada mereka yang melakukan apa ... money politics, jadi yang Un-reasonable doubt melakukan money politics walaupun satu saja, enggak bisa Pak satu atau dua, tiga, lalu kemudian tolerable yang tidak tolerable itu adalah 200, tidak bisa begitu, prinsip pemilu siapa pun yang melakukan money politics, itu harus didiskualifikasi. Tapi kita, Pak, diskualifikasinya nanti menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, kapan itu? Enggak pernah terlaksana karena pemilunya sudah selesai, putusannya, kemudian masih di tengah jalan ngambang, dan akhirnya juga hilang di tengah rimba proses pengadilan. Makanya saya mengatakan, satu tingkat jadikan misalnya Bawaslu sebagai Badan Pengadilan Pemilu, jadi pendekatannya non judicial agar kemudian efektif dan efisien. Jadi banyak sekali sebenarnya electoral arrangement untuk membuat pemilu kita jauh lebih bermartabat. Saya kira itu saja, mudah-mudahan (...)

62. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Ketua, dua menit, Pak Ketua.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

64. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya sebetulnya kalau mendengarkan Pak Refly dari pikiran-pikirannya sebetulnya kita mendorong Pak Refly ini jadi anggota DPR saja supaya lebih mantap, ya, undang-undang ke depan itu.

Tadi kan Pak Refly saya kalau enggak salah dengar ini mohon maaf, ya, permohonan Pemohon ini mesti dikabulkan, ada kalimat seperti itu tadi, tapi kan di sisi lain ini kan optional. Jadi kita mau mendengarkan permintaan Pak Refly mesti dikabulkan atau permohonan Pemohon ini ... ini mohon maaf kalau saya salah dengar (...)

65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: REFLY HARUN

Ya, saya klarifikasi. Tadi di dalam apa ... di dalam kesimpulan saya soal teknisnya kan soal Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya mengatakan kalau Pasal 70 ayat (3) huruf a itu dibatalkan, maka kan normanya akan kembali kepada undang-undang sebelumnya ... ya, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu menjadikan cuti itu on-off, jadi dia bukan cuti pada masa kampanye tapi pada saat kampanye dan kemudian pengaturannya itu tidak boleh mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan. Jadi kalau ada incumbent ini, ya, dia tinggal atur saja kampanyenya, begitu.

66. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik, baik. Ya, sebetulnya kan, keinginan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama ini kan juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat juga, tapi sidang ini saja sudah 5 kali, ya, Pak Ahok ya, menghabiskan waktu, pelayanan masyarakatnya juga jadi kurang. Ini kita enggak tahu berapa kali lagi ini? Agak repot juga.

Terakhir, Saudara Rully, ini bagian dari catatan saja, saya agak tergerak juga memberikan sedikit komentar tentang masalah sumpah jabatan tadi. Ya, jadi nanti coba dilakukan kajian. Itu juga pernah dibicarakan bahwa itu masuk dalam kualifikasi perbuatan tercela lainnya ya. Kalau disertasinya seperti itu, kalau dulu ketemu dengan saya, saya sarankan menganalisis itu. Itu saja.

Jadi, Pemerintah tadi kan, sudah tegas itu mengenai sumpah jabatan itu, ya. Bisa masuk dalam kualifikasi perbuatan tercela lainnya. Itu bagian dari impeachment, ya alasan kenapa seorang presiden, wakil presiden bisa diberhentikan. Tapi itu boleh nanti dialami. Terima kasih, Pak Ketua.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sekali lagi terima kasih, Pak Harjono, terima kasih, Pak Refly dan Pak Rully yang telah memberikan keterangan di Persidangan Mahkamah untuk menjadi ahli untuk Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016 dan Nomor 60/PUU-XIV/2016. Ada lagi satu keterangan Ahli yang sifatnya tertulis yang diajukan oleh Pemohon Nomor 60/PUU-XIV/2016. Ini saya kira haknya untuk mengajukan ahli sudah dipenuhi sepenuhnya oleh Mahkamah.

Jadi, keterangan Ahli Doktor Dian Puji Simatupang sudah disampaikan secara tertulis, nanti akan disampaikan ke seluruh pihak-pihak terkait tanpa harus kita dengar secara lisan, ya. Apakah Pemohon Nomor 54/PUU-XIV/2016 akan mengajukan ahli?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI

Tidak, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI

Cukup.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu Ahli dari Pemohon baik Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016, 55/PUU-XIV/2016, dan Nomor 60/PUU-XIV/2016 sudah selesai untuk kita dengar keterangannya. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli?

72. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Pemerintah akan mengajukan satu ahli.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli, baik. Kalau begitu nanti akan kita dengar. Pihak Terkait Pak Habiburokhman.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: KRIS IBNU

Dari Pihak Terkait akan mengajukan 2 saksi ahli, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 Pak Habiburokhman dan kawan-kawan, 2 orang ahli, ya? Dari Pemerintah 1 ahli. Akan kita dengar pada persidangan yang akan datang.

Baik, sebelum saya mengakhiri, saya sampaikan persidangan yang akan datang akan diselenggarakan hari Kamis, 6 Oktober 2016 pada pukul 11.00 WIB dengan mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah 1 orang dan Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 Pak

Habiburokhman dan kawan-kawan dengan menghadirkan 2 orang ahli. Saya kira sudah selesai sidang pada siang hari ini. Terima kasih, saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB

Jakarta, 26 September 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.